

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan seperti komputer dan internet yang semakin canggih. Dengan adanya elemen tersebut, manusia telah dipermudah dalam mengakses data, mengolah data, juga dalam berkomunikasi yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu bahkan tempat yang jauh sekalipun. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini dampak membawa pengaruh positif terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa.

Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi inovasi bagi pemerintahan desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang lebih transparan terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Maka dari itu pemerintah desa perlu memberikan atau membuat sistem informasi desa dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mana hal tersebut dapat menyampaikan informasi secara mudah, cepat, lengkap, dan detail kepada masyarakat.

Sistem Informasi Desa adalah sebuah program untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun

desanya secara demokratis melalui penggunaan software terbuka.<sup>2</sup> Pemberian informasi yang transparan tersebut dapat dilakukan pemerintahan desa melalui sistem informasi yang dikelola oleh pemerintahan desa. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 86 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mana menyatakan bahwa sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa setempat.<sup>3</sup>

Peran aktif masyarakat akibat adanya kemudahan akses informasi desa akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa akan terlaksana dengan baik. Pembangunan desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yaitu bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Mengingat pentingnya sistem informasi desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa serta untuk mewujudkan tujuan desa, maka pemerintah Kabupaten maupun Kota harus turut mengembangkan sistem informasi desa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 2

---

<sup>2</sup> Apriyansyah dkk, Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, *Jurnal JAKPP*, Vol 4 No.1 Juni 2018, hal. 11.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mana menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.<sup>5</sup> Sistem informasi desa dapat dilakukan melalui fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Salah satu perangkat yang dapat dimanfaatkan dalam tata kelola sistem informasi desa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dengan cepat yaitu melalui media sosial.

Media sosial telah muncul sebagai alat potensial untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Keunggulan media sosial seperti akses mudah, biaya rendah, kecepatan dalam penyebaran informasi, dan interaktivitas yang tinggi memungkinkan pemerintah desa untuk lebih efektif dalam berkomunikasi dan melibatkan masyarakat. Penggunaan platform ini telah terbukti efektif dalam menyebarkan informasi tentang program pembangunan, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses pembangunan, serta memfasilitasi diskusi dan masukan dari warga untuk meningkatkan relevansi dan keberhasilan program-program pembangunan desa.<sup>6</sup>

Meskipun sistem informasi desa berbasis media sosial sangat menunjang bagi peningkatan kualitas pembangunan desa, tetapi tidak semua desa memiliki dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi di

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Riskiya Ruksah Ritonga, Analisis Peran Media Sosial Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Volume 1, Nomor 4, 2024, hal.55

Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang mana desa di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek masih banyak yang belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Padahal pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek telah mendukung penyelenggaraan sistem informasi desa berbasis media sosial melalui Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pada Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Desa sebagai basis manajemen data untuk perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi desa tersebut meliputi fasilitas piranti lunak yang disediakan Pemerintah Daerah, perangkat keras, jaringan, serta sumber daya manusia yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk akses pengelolaan di Daerah dan disediakan oleh Pemerintah Desa untuk akses pengelolaan di Desa. Sistem Informasi Desa paling sedikit memuat pengelolaan data umum Desa, pelayanan administrasi Desa, pembangunan Desa, serta informasi lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.<sup>7</sup>

Sistem informasi desa di Kabupaten Trenggalek dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Selain itu informasi perencanaan dan pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

pembangunan daerah yang berbasis desa dipadukan dengan sistem informasi desa. Dukungan pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang pelaksanaan sistem informasi desa dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan jaminan hak masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk memperoleh akses informasi desa. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan juga selaras dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>8</sup>

Meskipun pelaksanaan sistem informasi desa berbasis media sosial di Kabupaten Trenggalek telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan telah selaras dengan prinsip-prinsip dalam Islam, namun tidak semua desa mampu melaksanakan sistem informasi desa berbasis android dengan baik. Hal tersebut sebagaimana pengamatan peneliti di desa se-Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Media Sosial Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyash Dusturiyah* (Studi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)”.

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177-178

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian tentang implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah* (studi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek) diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis bagi penulis dan juga bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan sistem informasi desa berbasis media sosial.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang kaitannya dengan sistem informasi desa.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan guna sebagai referensi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pengembangan sistem informasi desa.

##### b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami pentingnya sistem informasi desa dalam peningkatan kualitas pembangunan desa.

##### c. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di

Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid  
Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### **E. Penegasan istilah**

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

##### 1. Penegasan Konseptual

###### a. Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa adalah suatu rangkaian atau sistem pengelolaan sumberdaya berupa data yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pembangunan di desa.<sup>9</sup>

###### b. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring social, wiki, forum dan dunia virtual. Blog. Jejaring social dan wiki merupakan bentuk media social yang paling umum di gunakan oleh masyarakat dunia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

<sup>10</sup> Riza Febriani, Potensi Media Sosial Sebagai Sarana Media Promosi Wisata Alam Jaya Lestari Di Kampung Cabang Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, Skripsi, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022) hal.16



c. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>11</sup>

d. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh suatu lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.<sup>12</sup>

e. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

<sup>12</sup> Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2020, hlm 201-202.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah* (studi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek) akan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan sistem informasi berbasis media sosial yang ada di desa se-Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Meskipun pelaksanaan sistem informasi desa berbasis media sosial di Kabupaten Trenggalek telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan telah selaras dengan prinsip-prinsip dalam Islam, namun tidak semua desa mampu melaksanakan sistem informasi desa berbasis media sosial dengan baik. Hal tersebut sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di desa se-Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang mana didesa tersebut masih banyak desa yang belum memanfaatkan media sosial dalam penyampaian informasi desa. Maka dari itu pelaksanaan sistem informasi desa berbasis media sosial yang terjadi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ini akan dianalisis dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah*.

### F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah,

dan sistematika pembahasan yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah* (studi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti sistem informasi desa, media sosial, pembangunan desa, hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah*. Selain itu dalam penelitian ini juga akan diuraikan mengenai tentang penelitian terdahulu yang mana dalam penelitian terdahulu tersebut akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi tentang data-data yang telah peneliti dapatkan seperti gambaran umum objek penelitian, hasil wawancara peneliti dengan narasumber serta temuan penelitian.

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*

*dusturiyah*. Kemudian pada bab ini akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi desa berbasis media sosial dalam pembangunan desa perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah* (studi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek). Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.